



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian dan tata cara pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG
PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian dan tata cara pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027);

f

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.



5. Camat adalah unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.

f

15. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 2

- (1) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Bagian dari alokasi bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada desa Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp. 1.510.387.000,- (satu milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

BAB III

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Bagian dari alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dialokasikan kepada masing-masing desa dengan menggunakan azas merata dan azas proporsional.
- (2) Azas Merata adalah bagian dari alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya disingkat (AM).

- (3) Azas Proporsional adalah bagian dari alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa yang selanjutnya disingkat (AP).
- (4) Pembagian secara proporsional untuk setiap desa, yakni didasarkan pada realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.


Pasal 4

- (1) Pengalokasian bagian dari alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa secara merata adalah : 60% (enam puluh perseratus) dari Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2015 yang dibagi secara merata kepada 101 (seratus satu) desa atau sebesar Rp. 8.972.596,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) setiap desa.
- (2) Pengalokasian bagian dari alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa secara proporsional, yakni 40% (empat puluh perseratus) dari Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2015, didasarkan pada realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Desa dari masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari masing-masing desa.
- (4) Pengalokasian bagian dari alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGANGGARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2015 dalam komponen Belanja Tidak Langsung yakni Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015. 

- (2) Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari asumsi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada APBD Tahun Anggaran 2015, sehingga penyesuaian kembali akan dilakukan setelah adanya penetapan definitif dari Bupati dan akan diperhitungkan pada bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penganggaran atas penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada APBDesa, dianggarkan pada komponen pendapatan desa yakni Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Penganggaran atas belanja yang bersumber dari Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan pada komponen belanja langsung.
- (5) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah untuk pembayaran insentif bagi Kepala Desa dan perangkat desa paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan PBB-P2 yang diatur dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (6) Pemerintah Desa dapat menganggarkan bonus pencapaian target lunas PBB-P2 sebelum jatuh tempo terhitung sejak 6 bulan penetapan SPPT PBB-P2 paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan PBB-P2.
- (7) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga digunakan untuk belanja dalam rangka :
 - a. Peningkatan kesadaran masyarakat desa dalam kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah.
 - b. Peningkatan pelayanan usaha ekonomi / pemberdayaan masyarakat desa.
 - c. Kegiatan rapat-rapat dalam rangka evaluasi pajak dan retribusi daerah di desa masing-masing
 - d. Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan pengajuan keberatan atas penetapan SPPT PBB-P2.
 - e. Biaya transportasi pembantu kolektor dalam rangka penyampaian SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak sebesar Rp. 1.000,- per SPPT PBB-P2.

f

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN TRANSFER

Pasal 6

- (1) Kepala BPKAD selaku BUD menerbitkan SP2D untuk pemindahbukuan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pelaksanaan pemindahbukuan bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah ditransfer setiap bulan.

Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 7

Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah oleh pemerintah desa diberikan dengan maksud :

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Meningkatkan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah.
- c. Meningkatkan semangat kerja pemerintah desa dan perangkat desa untuk menggali dan meningkatkan potensi pajak dan retribusi daerah.
- d. Agar aparat pemungut pajak bumi dan bangunan dapat bekerja dengan integritas tinggi dan bertanggungjawab.
- e. Tercapainya target penerimaan pajak dan retribusi daerah.

BAB V
PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pengguna Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa, mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

4

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyusunan DPA-PPKD
 - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas
 - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa

Pasal 9

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala BPKAD selaku PPKD menunjuk Sekretaris BPKAD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

Paragraf 1

Penatausahaan dan pertanggungjawaban
Pada BPKAD selaku PPKD

Pasal 10

- (1) Sekretariat BPKAD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa.
- (2) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.

Paragraf 2

Penatausahaan dan pertanggungjawaban
Pada Pemerintah Desa

Pasal 11

- (1) Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah oleh kepala desa, diatur dengan ketentuan :



- a. Pencairan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum desa.
 - b. Pencairan dana harus berdasarkan dan berpedoman pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - c. Pencairan dana harus melalui mekanisme yang diatur sesuai ketentuan yaitu Surat Perintah Membayar (SPM).
- (2) Setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa menjadi satu kesatuan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2015, seluruh penggunaan dana, sudah dipertanggungjawabkan oleh kepala desa.
- (2) Apabila terjadi saldo pada saat dilakukan pertanggungjawaban keuangan desa, maka akan menjadi SiLPA pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 13

Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa menjadi satu kesatuan penugasan melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Pohuwato dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan atas alokasi dana desa, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.

f

BAB VIII
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI
Pasal 14

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa yang disalahgunakan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 28 November 2014
BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 28 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,

Hi. DJONI NENTO, SIP.MM
NIP. 196005031986 02 1007

Lampiran : Peraturan Bupati Pohuwato
 Nomor : 28 Tahun 2014
 Tanggal : 28 November 2014
 Tentang : Pengalokasian dan Tata Cara Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015

**PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2015**

No.	Kecamatan / Desa	ALOKASI BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN		JUMLAH ALOKASI BAGI HASIL	JUMLAH TRANSFER SETIAP TRIWULAN
		AZAS MERATA	AZAS PROPORSIONAL		
	Kec. Popayato				
1	Torosiaje	8,972,596	1,116,525	10,089,121	2,522,280
2	Popayato	8,972,596	5,669,678	14,642,274	3,660,569
3	Telaga	8,972,596	3,884,522	12,857,118	3,214,280
4	Torosiaje Jaya	8,972,596	2,430,429	11,403,025	2,850,756
5	Bukit Tingki	8,972,596	1,226,309	10,198,905	2,549,726
6	Tunas Harapan	8,972,596	1,172,795	10,145,391	2,536,348
7	Trikora	8,972,596	3,058,406	12,031,002	3,007,751
8	Dambalo	8,972,596	3,432,006	12,404,602	3,101,151
9	Telaga Biru	8,972,596	4,764,583	13,737,179	3,434,295
10	Bumi Bahari	8,972,596	2,083,430	11,056,026	2,764,007

Kec. Lemito					
1	Lemito	8,972,596	7,547,718	16,520,314	4,130,079
2	Wonggarasi Barat	8,972,596	6,705,671	15,678,267	3,919,567
3	Lomuli	8,972,596	8,594,220	17,566,816	4,391,704
4	Kenari	8,972,596	2,452,539	11,425,135	2,856,284
5	Lemito Utara	8,972,596	4,021,799	12,994,395	3,248,599
6	Wonggarasi Tengah	8,972,596	11,957,707	20,930,303	5,232,576
7	Suka Damai	8,972,596	2,623,051	11,595,647	2,898,912
8	Babalonge	8,972,596	1,671,101	10,643,697	2,660,924
Kec. Randangan					
1	Motolohu	8,972,596	4,120,224	13,092,820	3,273,205
2	Imbodu	8,972,596	7,605,465	16,578,061	4,144,515
3	Manunggal Karya	8,972,596	6,162,797	15,135,393	3,783,848
4	Sidorukun	8,972,596	3,247,677	12,220,273	3,055,068
5	Sarimurni	8,972,596	3,657,726	12,630,322	3,157,581
6	Huyula	8,972,596	4,376,922	13,349,518	3,337,380
7	Patuhu	8,972,596	19,457,670	28,430,266	7,107,567
8	Ayula	8,972,596	4,001,143	12,973,739	3,243,435
9	Omayuwa	8,972,596	5,048,744	14,021,340	3,505,335
10	Banuroja	8,972,596	4,078,638	13,051,234	3,262,809
11	Pelambane	8,972,596	7,266,565	16,239,161	4,059,790
12	Motolohu Selatan	8,972,596	3,377,151	12,349,747	3,087,437
13	Siduwonge	8,972,596	10,194,750	19,167,346	4,791,837

	Kec. Marisa				
1	Marisa Selatan	8,972,596	29,350,789	38,323,385	9,580,846
2	Marisa Utara	8,972,596	18,153,359	27,125,955	6,781,489
3	Teratai	8,972,596	6,551,746	15,524,342	3,881,086
4	Pohuwato	8,972,596	3,618,246	12,590,842	3,147,711
5	Botubilotahu	8,972,596	7,469,858	16,442,454	4,110,614
6	Palopo	8,972,596	22,946,063	31,918,659	7,979,665
7	Pohuwato Timur	8,972,596	6,707,451	15,680,047	3,920,012
8	Bulangita	8,972,596	728,241	9,700,837	2,425,209
	Kec. Paguat				
1	Bunuyo	8,972,596	8,070,257	17,042,853	4,260,713
2	Sipayo	8,972,596	4,831,655	13,804,251	3,451,063
3	Soginti	8,972,596	3,550,276	12,522,872	3,130,718
4	Bumbulan	8,972,596	5,739,667	14,712,263	3,678,066
5	Maleo	8,972,596	16,889,000	25,861,596	6,465,399
6	Molamahu	8,972,596	8,899,387	17,871,983	4,467,996
7	Buhu Jaya	8,972,596	7,117,539	16,090,135	4,022,534
8	Kemiri	8,972,596	3,933,790	12,906,386	3,226,597
	Kec. Patilanggio				
1	Iloheluma	8,972,596	5,628,995	14,601,591	3,650,398
2	Balayo	8,972,596	9,529,516	18,502,112	4,625,528
3	Suka Makmur	8,972,596	5,851,856	14,824,452	3,706,113
4	Manawa	8,972,596	14,680,516	23,653,112	5,913,278
5	Dulomo	8,972,596	6,961,016	15,933,612	3,983,403
6	Dudepo	8,972,596	5,974,633	14,947,229	3,736,807

	Kec. Taluditi				
1	Pancakarsa I	8,972,596	6,877,785	15,850,381	3,962,595
2	Pancakarsa II	8,972,596	4,667,613	13,640,209	3,410,052
3	Mekarti Jaya	8,972,596	3,462,660	12,435,256	3,108,814
4	Kalimas	8,972,596	7,408,366	16,380,962	4,095,241
5	Malango	8,972,596	2,017,463	10,990,059	2,747,515
6	Puncak Jaya	8,972,596	812,839	9,785,435	2,446,359
7	Tirto Asri	8,972,596	3,908,495	12,881,091	3,220,273
	Kec. Dengilo				
1	Popaya	8,972,596	4,899,077	13,871,673	3,467,918
2	Karya Baru	8,972,596	3,700,293	12,672,889	3,168,222
3	Karangetang	8,972,596	3,498,572	12,471,168	3,117,792
4	Padengo	8,972,596	7,031,313	16,003,909	4,000,977
5	Huta Moputi	8,972,596	2,630,837	11,603,433	2,900,858
	Kec. Buntulia				
1	Hulawa	8,972,596	6,150,671	15,123,267	3,780,817
2	Karya Indah	8,972,596	3,193,424	12,166,020	3,041,505
3	Taluduyunu	8,972,596	11,556,052	20,528,648	5,132,162
4	Buntulia Utara	8,972,596	12,585,890	21,558,486	5,389,621
5	Buntulia Tengah	8,972,596	5,591,579	14,564,175	3,641,044
6	Taluduyunu Utara	8,972,596	3,610,688	12,583,284	3,145,821
7	Sipatana	8,972,596	7,336,719	16,309,315	4,077,329

Kec. Duhiadaa					
1	Bulili	8,972,596	11,688,313	20,660,909	5,165,227
2	Buntulia Barat	8,972,596	10,283,394	19,255,990	4,813,997
3	Buntulia Selatan	8,972,596	6,203,067	15,175,663	3,793,916
4	Duhiadaa	8,972,596	7,157,488	16,130,084	4,032,521
5	Mekar Jaya	8,972,596	6,297,700	15,270,296	3,817,574
6	Buntulia Jaya	8,972,596	7,238,639	16,211,235	4,052,809
7	Padengo	8,972,596	10,107,458	19,080,054	4,770,014
8	Mootilango	8,972,596	2,824,506	11,797,102	2,949,275
Kec. Wanggarasi					
1	Wonggarasi Timur	8,972,596	4,032,391	13,004,987	3,251,247
2	Bukit Harapan	8,972,596	1,378,527	10,351,123	2,587,781
3	Bohusami	8,972,596	1,610,180	10,582,776	2,645,694
4	Lembah Permai	8,972,596	1,231,299	10,203,895	2,550,974
5	Limbula	8,972,596	4,368,672	13,341,268	3,335,317
6	Yipilo	8,972,596	3,215,050	12,187,646	3,046,911
7	Tuweya	8,972,596	1,204,537	10,177,133	2,544,283

Kec. Popayato Timur					
1	Milangodaa	8,972,596	4,298,862	13,271,458	3,317,864
2	Londoun	8,972,596	7,670,355	16,642,951	4,160,738
3	Marisa	8,972,596	4,412,509	13,385,105	3,346,276
4	Tahele	8,972,596	3,080,936	12,053,532	3,013,383
5	Bunto	8,972,596	4,103,698	13,076,294	3,269,074
6	Maleo	8,972,596	4,018,452	12,991,048	3,247,762
7	Kelapa Lima	8,972,596	1,752,863	10,725,459	2,681,365
Kec. Popayato Barat					
1	Dudewulo	8,972,596	6,998,427	15,971,023	3,992,756
2	Tunas Jaya	8,972,596	3,330,504	12,303,100	3,075,775
3	Padengo	8,972,596	4,495,938	13,468,534	3,367,134
4	Molosipat	8,972,596	4,071,134	13,043,730	3,260,933
5	Butungale	8,972,596	4,315,277	13,287,873	3,321,968
6	Persatuan	8,972,596	8,288,415	17,261,011	4,315,253
7	Molosipat Utara	8,972,596	3,344,062	12,316,658	3,079,165
JUMLAH		906,232,196	604,154,804	1,510,387,000	377,596,750

Ditetapkan di Marisa
Pada Tanggal 2014

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA